



BUPATI KONAWE  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE  
NOMOR 8 TAHUN 2025

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur/Bupati/Wali Kota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;



- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 13 November Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Kabupaten Konawe Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7124);



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE

dan

BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



2. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Konawe.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.



11. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
12. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
16. Surplus (defisit) adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama 1 (satu) periode pelaporan.
17. Pembiayaan netto adalah selisih bersih antara penerimaan pembiayaan (seperti pinjaman dan hasil penjualan aset) dengan pengeluaran pembiayaan (seperti pembayaran pokok pinjaman) dalam periode tahun anggaran tertentu, yang berfungsi utama untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus.



Pasal 2

(1) APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

(2) APBD Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp1.758.325.037.600,- (Satu triliun tujuh ratus lima puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh lima juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp. 1.628.325.037.600,-	
b. Belanja Daerah	Rp. 1.756.925.037.600,-	
	Surplus/Defisit (Rp. 128.600.000.000,-)	
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan	Rp. 130.000.000.000,-	
2. Pengeluaran	Rp. 1400.000.000.000,-	
	Pembiayaan Netto	Rp. 128.600.000.000,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,-

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1628325.037.600,- (Satu triliun enam ratus dua puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh lima juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), yang bersumber dari:

- pendapatan asli daerah;
- pendapatan transfer; dan
- lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- 



Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 348.427348196,- (Tiga ratus empat puluh delapan milyar empat ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp221942615027,- (Dua ratus dua puluh satu milyar sembilan ratus empat puluh dua juta enam ratus lima belas ribu dua puluh tujuh rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37516290000,- (Tiga puluh tujuh milyar lima ratus enam belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.792.524.718,- (Enam milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus delapan belas Rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp82175918451,- (Delapan puluh dua milyar seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan belas ribu empat ratus lima puluh satu rupiah).



Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1263013474.849,- *(Satu triliun dua ratus enam puluh tiga milyar tiga belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah)*, yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.192.884.345.000,- *(Satu triliun seratus sembilan puluh dua milyar delapan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)*.
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp70129129849,- *(Tujuh puluh milyar seratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah)*.

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp16884.214555,- *(Enam belas milyar delapan ratus delapan puluh empat juta dua ratus empat belas ribu lima ratus lima puluh lima rupiah)*, yang terdiri atas:
  - a. pendapatan hibah; dan
  - b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,- *(Nol rupiah)*.



- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16,884.214.555,- (*Enam belas milyar delapan ratus delapan puluh empat juta dua ratus empat belas ribu lima ratus lima puluh lima rupiah*).

#### Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp17.569.250.376.000,- (*Satu triliun tujuh ratus lima puluh enam milyar sembilan ratus dua puluh lima juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1205.052.730.764,- (*Satu triliun dua ratus lima milyar lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; dan
- f. belanja bantuan sosial.



- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp824359099.622,- (*Delapan ratus dua puluh empat milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp366.596424.475,- (*Tiga ratus enam puluh enam milyar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4407.116.667,- (*Empat milyar empat ratus tujuh juta seratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah*).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp350.000.000,- (*Tiga ratus lima puluh juta Rupiah*).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8840.090.000,- (*Delapan milyar delapan ratus empat puluh juta sembilan puluh ribu rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp500000.000,- (*Lima ratus juta rupiah*).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp257637452.188,- (*Dua ratus lima puluh tujuh milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu seratus delapan puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;



- c. belanja modal bangunan dan gedung;
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
- e. belanja modal aset tetap lainnya, dan
- f. belanja modal aset tidak berwujud.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12581517965,- (Dua belas milyar lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14767861.535,- (Empat belas milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp154906.414588,- (Seratus lima puluh empat milyar sembilan ratus enam juta empat ratus empat belas ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp68183180500,- (Enam puluh delapan milyar seratus delapan puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4990477.600,- (Empat milyar sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2208.000.000,- (Dua milyar dua ratus delapan juta rupiah).



Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp7.216.045.648,- (Tujuh milyar dua ratus enam belas juta empat puluh lima ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp28.701.880.900,- (Dua ratus delapan puluh tujuh milyar delapan belas juta delapan ratus sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.572.524.000,- (Sembilan milyar lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.744.628.500,- (Dua ratus tujuh puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp130.000.000.000,- (Seratus tiga puluh milyar rupiah), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pembiayaan utang daerah.




- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,- (*Sepuluh milyar Rupiah*).
- (3) Penerimaan pembiayaan utang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 120.000.000.000,- (*Seratus dua puluh milyar rupiah*).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp1.400.000.000,- (*Satu milyar setaus empat puluh juta rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. pembentukan dana cadangan,
  - b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo,
  - c. Penyertaan modal daerah.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0 (*Nol Rupiah*).
- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,- (*Nol rupiah*)
- (4) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.400.000.000,- (*Satu milyar setaus empat puluh juta rupiah*),)

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp 128.600.000.000,-) (*Minus seratus dua puluh delapan milyar enam ratus juta rupiah*).



- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp128.600.000.000,- (*Seratus dua puluh delapan milyar enam ratus juta rupiah*).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Konawe tahun anggaran 2026, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.



Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Konawe ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/ RPD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/ Kota;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 diatur dengan Peraturan Bupati.



Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha  
Pada tanggal, 31 Desember 2025



BUPATI KONAWA,

YUSRIAN AKHAR

Diundangkan di Unaaha  
Pada tanggal, 31 Desember 2025



SEKRETARIAT KABUPATEN KONAWA,

BERNAND

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWA TAHUN 2025 NOMOR 289

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR (08/113/2025)

SEKDA  
Asisten II  
KA. BPKAD  
KABAG HUMAS  
KABID ANGGARAN



**KABUPATEN KONAWE**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE	URAIAN	JUMLAH(Rp)
1	2	3
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>348.427.348.196,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	221942615027,00
4.1.02	Retribusi Daerah	37618290000,00
4.1.03	Hasil Pengambilan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8792.524718,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	82175918451,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1263.013.474.049,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1192884345000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	70.129129849,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>16.884.214.565,00</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16884.214555,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.628.325.037.600,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.205.052.730.764,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	924359089622,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	388698424475,00
5.1.03	Belanja Bunga	4407116857,00
5.1.04	Belanja Subsidi	350000000,00
5.1.05	Belanja Hibah	8840090000,00
5.1.08	Belanja Bantuan Sosial	500000000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>257.637.452.188,00</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	138617889,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14787881535,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	154906414588,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	88183180500,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	499047780,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2208000000,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>7.216.045.548,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7216045548,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>287.018.809.000,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	9572524900,00

SIRAFIM

11/12/25

KODE	URAIAN	JUMLAH(Rp)
1	2	3
54.02	Belanja BantuanKerjasama	277.448.286.000,00
	Jumlah Belanja	1756.925.037.600,00
	Total Surplus/(Defisit)	-128.600.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAANPEMBIAYAAN	130.000.000.000,00
61.01	Sisa Lebih Partisipasi Anggaran Tahun Sebelumnya	100.000.000.000,00
61.08	Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah	120.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.400.000.000,00
62.02	Penyerahan Modal Daerah	1.400.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	130.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.400.000.000,00
	Pembiayaan Netto	128.600.000.000,00
63	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berjalan (SIL PA)	000

Kab. Konawe, 31 Desember 2025

Bupati



YUSRIAN AKBAR

SEKDA  
Asisten IB  
KA. BPKAD  
KADAS HUKUM  
KADID ANGGARAN